

DENDA AKIBAT PUTUSNYA PEMINANGAN: STUDI KASUS DI JORONG BATANG GADIH NAGARI BATIPUAH BARUAH

Yulia Elfina Rahmi¹, Yustiloviani²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: vinarahmivinarahmi@gmail.com

²Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: yustiloviani72@gmail.com

Abstract: *The main problem in this study is fine for the innocent party in terminating the proposal, but because he is the one who decides the proposal, he is the one who is fined. From these problems, the question arises, What are the factors that cause the termination of the proposal in Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah, What is the view of Islamic law regarding the implementation of the payment of fines due to the termination of the proposal in Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah, and the implementation of payment of fines as a result of the termination of the proposal. This research is a field research, data or research materials obtained through interviews. This study uses primary data sources and secondary data sources. Data processing was carried out in a qualitative descriptive manner and explained through effective sentences. The results of this study are that first, the factors causing the termination of the proposal in Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah are caused by economic factors, third person, ethics, and time. The view of Islamic law regarding the implementation of payment of fines due to the breakdown of the proposal in Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah, namely the implementation of fines due to the termination of the proposal is not following Islamic law, because in Islamic law it is explained that fines are sanctions or punishments applied in the form of a person's obligation to pay a sum of money imposed as a result of the violation.*

Keywords: *Fines, Proposal, Breaking Up Proposal, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan suatu pernikahan, agama telah mengatur adanya proses awal sebelum pernikahan. Proses tersebut adalah suatu pertimbangan apakah pernikahan itu akan dilaksanakan atau tidak. Tujuannya adalah agar tidak ada paksaan yang terjadi pada saat pernikahan. Proses awal yang dimaksud sebelum terjadinya pernikahan adalah peminangan atau dalam masyarakat adat sering disebut pertunangan atau lamaran. Lamaran ditentukan dalam perkawinan yang waktu pelaksanaannya terjadi sebelum waktu pelaksanaan perkawinan (akad nikah). Kondisi seperti ini telah terjadi di masyarakat setempat. Di antaranya adalah laki-laki yang melamar wanita atau sebaliknya wanita yang melamar laki-laki. Namun dalam aturan agama dijelaskan bahwa yang meminang adalah laki-laki, dirinya sendiri atau keluarganya yang dipercaya untuk meminang, dan pihak wanita berhak menerima atau menolak peminangan tersebut. (Syarifuddin, 2013)

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. (ghozali, 2003) Tujuannya supaya

masing-masing pihak (laki-laki/perempuan) dapat saling mengenal dan mengetahui sifat, karakter, dan tingkah laku dari masing-masing pasangan. Peminangan atau dalam masyarakat adat sering disebut pertunangan. Pertunangan ditentukan dalam perkawinan yang waktu pelaksanaannya terjadi sebelum waktu pelaksanaan perkawinan (akad nikah). Diantaranya adalah laki-laki yang melamar wanita atau sebaliknya wanita yang melamar laki-laki, keluarganya yang dipercaya untuk meminang, dan pihak wanita berhak menerima atau menolak lamaran tersebut. (elimartati, 2013). Setiap pasangan yang akan melakukan pernikahan maka harus melakukan peminangan terlebih dahulu. Peminangan adalah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan cara-cara umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, seperti yang terdapat dalam dalil al quran al Baqaroh 235.

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun."

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seseorang yang ingin meminang baik melakukan peminangan secara sindiran, untuk melamar wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami mereka dalam idahnya secara sindiran (tidak terang-terangan). Dan jika seorang wanita itu masih berada dalam masa iddahnya maka harus selesaikan terlebih dahulu iddah nya jika hendak melakukan akad.

Dalam konteks budaya, ada yang unik dan berbeda dalam pelaksanaan peminangan di setiap daerah. Sama halnya pelaksanaan adat pinang meminang di Nagari Batipuah Baruah adalah dengan dilakukannya peminangan oleh pihak perempuan atau dari keluarga perempuan terhadap laki-laki. Baik dimulai dari *marambah jalan* (silaturrahmi), *mamutuih etongan/baretong*, *timbang tando*, sampai pada pernikahan yang semuanya dilakukan oleh pihak perempuan atau keluarga perempuan untuk menyampaikan pinangannya, sedangkan laki-laki berada dalam status orang yang menerima pinangan karena laki-laki tersebut akan tinggal dirumah perempuan.

Dalam masyarakat Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah peminangan yang sudah dilaksanakan adalah tanda pengikat di antara kedua belah pihak yaitu berupa 1 cincin emas pada saat peminangan. Namun, di antara salah satu pihak atau pihak yang lain melakukan pemutusan/pembatalan peminangan sebelum hari pernikahan maka pihak yang melakukan pemutusan peminangan akan dikenai denda yaitu membayar sebanyak 2 kali lipat dari perjanjian yang dilakukan pada saat peminangan. Pemutusan peminangan tidak dilakukan sendiri oleh pelaku melainkan melibatkan niniak mamak, sesepuh dan orang tua. Denda

merupakan hukuman untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang melanggar, dan sebagai pelajaran bagi masyarakat sekitar. Dalam hukum adat denda adalah hukuman berupa keharusan untuk membayar sesuai aturan yang telah ditetapkan, karena melanggar aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh adat atau masyarakat setempat.

Selain itu penulis juga telah melakukan wawancara kepada pasangan yang melakukan pemutusan peminangan, niniak mamak dan orang tua tentang dari pelaku pemutus pinangan di Nagari Batipuah Baruah. Adapun pihak yang dikenai denda terhadap pembatalan peminangan adalah pihak yang membatalkan atau pihak yang ingkar maka dialah yang memiliki kewajiban untuk membayar denda dari perbuatannya. Seperti contoh kasus pihak A dan pihak B telah melakukan peminangan namun pada saat peminangan terjadi pihak A memiliki orang ketiga yang menyebabkan pihak B tidak terima terhadap hal tersebut sehingga menyebabkan pihak B memutuskan peminangan, karena pihak B yang memutuskan peminangan maka dialah yang dikenai denda.

Sejauh ini penelitian tentang peminangan sudah banyak diteliti oleh para peneliti, baik dari sudut hukum, sosial, budaya dan adat, namun setidaknya ada hal yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis meneliti tentang denda akibat putusnya peminangan di wilayah Nagari Batipuah Baruah dan ini belum diteliti oleh orang. Dengan adanya gambaran diatas yang menarik adalah bagi pihak yang membatalkan peminangan maka akan dikenai denda yaitu sebanyak 2 kali lipat dari perjanjian pada saat peminangan dan bagi pihak yang tidak bersalah namun harus membayar denda karena telah memutuskan peminangan. Sedangkan dalam agama Islam tidak ada yang mengatur tentang hal tersebut. Dengan adanya kondisi yang seperti ini, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang denda akibat pemutusan peminangan di Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah.

LITERATUR REVIEW

Denda adalah suatu hukuman yang dijatuhkan dalam bentuk kewajiban membayar suatu jumlah terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, dijatuhkan karena apabila dalam proses peminangan sudah terjadi dan diantara salah satu pihak ada yang melakukan pemutusan peminangan maka pihak yang memutuskan peminangan akan dikenai denda sebagai akibat dari putusnya peminangan yang dilakukannya yaitu dengan membayar denda sebanyak 2 kali lipat. Pelaksanaan denda nya adalah orang yang memutuskan hubungan peminangan dikenai denda 2 kali lipat dari *timbang tando* (proses peminangan) dengan mengembalikan cincin emas sebanyak 2 kali lipat.

Denda adalah suatu hukuman yang dijatuhkan dalam bentuk kewajiban untuk membayar suatu jumlah atau pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, dijatuhkan karena pelanggaran

terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku, atau pelanggaran terhadap suatu perjanjian atau perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya. Dengan mengenakan denda, dapat dilakukan dengan menerapkan konsekuensi lain jika tidak ada solusi untuk kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu masalah. Denda adalah kesalahan yang terkait dengan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian awal. (aziz, 2018)

Peminangan dikenal juga sebagai pertunangan dalam hukum adat yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang peminangannya dilakukan oleh pihak perempuan atau keluarga pihak perempuan yang dipercayai untuk meminang pihak laki-laki di Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah. Pertunangan ditentukan dalam perkawinan yang waktu pelaksanaannya terjadi sebelum waktu pelaksanaan perkawinan (akad nikah). Dalam UU pernikahan, peminangan tidak dikenal. Karena peminangan tidak dapat disebut dengan suatu peristiwa hukum. Jadi tidak ada hukum dari sebuah peminangan.

Peminangan juga tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban akan tetapi peminangan memiliki aturan-aturan moral yang tegas, kode etik yang ketat. Meskipun UU Perkawinan tidak mengatur hal tersebut, namun para ahli hukum Islam berpendapat bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 6 dan 7 memang mengatur peminangan tersebut. Oleh Yahya Harahap dalam pasal ini mengisyaratkan untuk terjadinya persetujuan bersama mengharuskan adanya peminangan atau lamaran yang artinya bisa kenal mengenal atau saling mengenal satu sama lain. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, 2004:91). Khitbah hanyalah suatu ikatan janji untuk menuju jenjang pernikahan.

Putusnya peminangan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor faktor ekonomi yaitu pihak laki-laki tidak memiliki pekerjaan yang tetap, orang ketiga yaitu salah satu pihak berselingkuh, faktor etika yaitu sikap pihak yang tidak sopan dan tidak bisa menghargai, dan faktor waktu karena rentang waktu peminangan dengan pernikahan terlalu jauh. Kedua, pelaksanaan pembayaran denda akibat putusnya peminangan adalah bagi seseorang yang memutuskan hubungan peminangan tanpa melihat pihak yang berbuat salah dikenai denda 2 kali lipat dari *timbang tando* (proses peminangan) dengan mengembalikan cincin emas sebanyak 2 kali lipat.

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada al-quran dan hadist. Selain itu juga diartikan sebagai titah (perintah) Allah SWT. Yang berhubungan dengan ketentuan dan ketetapan yang dimuat dalam al-quran dan hadist (Syarifuddin, 2001: 1). Jadi, hukum Islam yang dimaksud adalah tentang denda. Pelaksanaan pembayaran denda dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan maka mereka wajib dikenai denda sedangkan dalam kehidupan masyarakat adat yang terjadi di Jorong Batang Gadih seseorang yang melakukan pemutusan peminangan namun bukan dia yang berbuat salah maka dia yang dikenai denda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan dan menarasikan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada sumber data yaitu niniak mamak, pelaku pemutus peminangan, pihak yang menerima denda, orang tua dari pelaku pemutus peminangan dan ketua KAN. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL

Faktor Penyebab Terjadinya Pemutusan Peminangan Di Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah

1. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi seseorang memang cukup dominan sebagai suatu yang melatar belakangi beberapa pihak untuk melakukan pemutusan peminangan. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya pemutusan peminangan dengan masalah pekerjaan pasangan yang tidak sesuai dengan keinginan atau salah satu pihak pengangguran. Faktor ekonomi ini juga dapat dilihat dari status keluarga pasangan. Karena tidak ada orang yang tidak memandang seseorang itu dari hartanya, kebanyakan orang akan lebih memilih orang yang beruang daripada orang yang tidak berada. Banyak yang menganggap bahwa uang adalah segalanya yang dapat menjamin hidup dan membahagiakan.

2. Faktor kesopanan dan etika

Faktor yang menyebabkan terjadinya pemutusan peminangan adalah etika dalam berhubungan, dimana salah satu pihak melakukan sikap yang tidak baik terhadap pihak lain seperti contohnya apabila terjadi permasalahan diantara keduanya maka masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan musyawarah melainkan salah satu pihak menyelesaikan dengan adanya kekerasan, yang menyebabkan hubungan tersebut tidak dapat untuk dilanjutkan pada jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

Dijelaskan dalam alquran surat Ali Imron ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ

فِي الْأَمْرِ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

Ayat di atas menjelaskan bahwa hubungan itu didasarkan pada ketentraman, cinta tanpa syarat, kelembutan, perlindungan, dukungan,

kedamaian, kebaikan, kenyamanan, keadilan, dan belas kasih. Akan tetapi pada pasangan diatas tidak memiliki hubungan yang harmonis, tentram, kelembutan yang menyebabkan batalnya peminangan.

Tidak memiliki sifat tempramen dalam hubungan bukanlah hal yang baik, karena itu bukanlah solusi yang baik untuk dapat menyelesaikan suatu persoalan, dimana setiap persoalan yang terjadi baik itu dalam hubungan peminangan bahkan pernikahan dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Alangkah baiknya setiap persoalan yang ada diselesaikan dengan cara musyawarah supaya tidak terjadinya perselisihan.

Penyebab putusnya peminangan adalah karena sikap atau perilaku dari calon pasangan yang tidak sopan terhadap orang tua calonnya dan itu merupakan sifat yang tidak baik dan tidak bisa dimaklumi oleh pihak keluarga sehingga terjadinya putusnya peminangan. Karena disetiap hubungan pasti lebih mementingkan yang namanya sopan santun. Akhlak, etika seseorang merupakan faktor yang terpenting di dalam kehidupan baik dari segi hal apapun. Seseorang dipandang baik apabila memiliki sifat, etika, akhlak yang baik. Etika menjadi pedoman seseorang untuk berperilaku dan berbuat.

3. Faktor orang ketiga

Didalam masa peminangan banyak hal yang dapat terjadi, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal pun dapat terjadi. Faktor yang dimaksud disini adalah terjadinya perselingkuhan diantara salah satu pihak setelah terjadinya peminangan, salah satu pihak masih mengharap orang lain, dan diantara pihak ada yang masih berhubungan dengan pasangan sebelumnya artinya ini tentu sudah melanggar sebuah perjanjian yang telah dijanjikan sebelumnya pada saat peminangan. Di dalam hukum Islam dijelaskan bahwa melanggar sebuah perjanjian tidak dibenarkan seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya."

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap janji yang dijanjikan harus ditepati karena hal tersebut akan dipertanggungjawabkan diakhirat nanti, terlebih dalam perjanjian untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Peminangan yang putus karena pihak ketiga ini sangatlah tidak baik dan menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi keluarga. Meskipun didalam Islam keputusan peminangan tidak mengandung kemudharatan maka dalam hal ini tidak dibenarkan dan termasuk perbuatan yang munafik.

Karena adanya gangguan dari pihak ketiga baik dari seseorang laki-laki maupun perempuan maka mereka akan terganggu dan ragu untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, sehingga terjadinya putus peminangan dengan alasan belum siap untuk membina rumah tangga terlalu cepat. Apalagi pada saat melakukan peminangan ada orang lain yang

juga melakukan peminangan terhadap nya dan orang tersebut jauh lebih mapan baik dari segi fisik maupun ekonomi sehingga menyebabkan terjadinya keraguan yang menyebabkan batalnya pinangan yang pertama.

4. Faktor waktu

Faktor lain yang menjadi penyebab putusnya peminangan adalah waktu, waktu disini adalah rentang waktu yang disepakati antara kedua belah pihak antara waktu peminangan dengan waktu pernikahan. Apabila rentang waktu antara peminangan dan pernikahan cukup jauh dan diantara keduanya terjadi komunikasi yang tidak baik maka itu menjadi penyebab terjadinya pemutusan peminangan. Di dalam setiap hubungan haruslah terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat menimbulkan hubungan yang baik. Karena kunci dari suatu hubungan yang baik adalah komunikasi yang baik apabila komunikasi tidak terjalin dengan baik lalu bagaimana kita akan berhubungan baik juga dengan orang lain dan harmonis, dan terjalinnya hubungan yang baik sehingga waktu tidak menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pemutusan peminangan.

Waktu disini adalah rentang waktu yang disepakati antara kedua belah pihak antara waktu peminangan dengan waktu pernikahan. Apabila rentang waktu antara peminangan dan pernikahan cukup jauh dan diantara keduanya terjadi komunikasi yang tidak baik maka itu menjadi penyebab terjadinya pemutusan peminangan. Didalam setiap hubungan haruslah terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat menimbulkan hubungan yang baik dan harmonis, dan terjalinnya hubungan yang baik sehingga waktu tidak menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pemutusan peminangan.

Pelaksanaan pembayaran denda sebagai Akibat Putusnya Peminangan di Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah Perspektif Hukum Islam

Membatalkan peminangan tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadinya akad nikah seperti yang sudah penulis jelaskan diatas bahwasanya peminangan tidak menimbulkan akibat hukum. Adapun pada saat peminangan terjadi adanya tanda sebagai pengikat diantara kedua calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, tanda yang dimaksud adalah berupa cincin emas dan sebuah kain adat (*kain balapak*), akan tetapi pada saat sebelum terjadinya akad nikah ada salah satu pihak yang membatalkan perjanjian tersebut maka pihak yang membatalkan harus dikenai dengan denda yaitu dengan membayar denda sebanyak 2 kali lipat dari perjanjian.

Denda yang dibayarkan oleh pihak yang ingkar janji adalah berupa emas, karena di Nagari Batipuah Baruah pada saat peminangan maka alat untuk *bertimbang tando* adalah emas. Dan emas itulah yang akan dilipat gandakan apabila terjadi pemutusan peminangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemutusan peminangan adalah para niniak mamak, dan orang tua, namun yang akan memberikan denda tadi adalah niniak mamak dari pihak yang membatalkan kepada para niniak mamak pihak yang menerima denda.

Sanksi adat terhadap pemutusan peminangan di Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah adalah sanksi masyarakat adat yang dilakukan secara adat yaitu dengan membawa emas pada saat peminangan dan itu tidak dikembalikan lagi apabila terjadi pemutusan peminangan dan akan digandakan pada saat terjadinya pemutusan peminangan.

Denda 2 kali lipat di Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah secara garis besar dinyatakan tidak dilarang dan tidak ada juga ketentuan dalam Islam terhadap hal tersebut. Denda tersebut termasuk dalam adat yang wajib dibayarkan bagi setiap orang yang melakukan pemutusan peminangan baik itu dari pihak yang berbuat salah maupun tidak bersalah. Seperti pada prinsip “adat dapat dijadikan sebagai penetapan hukum”. Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak seluruhnya diatur secara detail dalam nash. Adat dapat menjadi penetapan suatu hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam maka menurut hukum Islam diperbolehkan.

Adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan yang erat dengan konsep kemaslahatan. Kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa dilakukan dan mungkin pula pada hal hal yang belum biasa dilakukan. Adat dijadikan unsur pertimbangan dalam menetapkan hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan adanya sikap toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Dalam pemberian sanksi adat berupa emas, boleh dilakukan, asalkan saja tidak memberatkan diantara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Al Baqaroh ayat 2

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali dengan kemampuannya.”

Pemberian barang ataupun benda-benda pada saat peminangan hukumnya adalah mubah atau boleh saja. Bahkan hal tersebut dapat menjadi makruh jika hal tersebut menyebabkan sesuatu hal yang tidak baik, yaitu pembebanan sanksi ketika terjadinya pemutusan peminangan oleh pihak manapun. Sesuatu sanksi yang berkaitan dengan hadiah atau hibah yang diberikan pada saat sebelum putusnya peminangan maka sesuatu itu merupakan hak bagi si penerima. Si pihak pemberi tidak boleh meminta kembali sesuatu benda tersebut kecuali mahar.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, sebagaimana dengan sabda Nabi Saw

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ صَحِيحٌ

“Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya” (HR. Abu Dawud).

Begitu juga berbagai pemberian dan hadiah dalam khitbah (selain mahar) tidak wajib dikembalikan karena kategori barang tersebut sebagai hibah maka hukumnya berbeda dengan hukum mahar. Secara syar’i, hibah tidak boleh diminta kembali, karena merupakan suatu derma sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu. Bila barang yang dihibahkan

telah diterima dari si pemberi, maka bagi pihak penerima barang tersebut sudah menjadi kepemilikan bagi dirinya dan ia berhak untuk memanfaatkannya. Mahar berhak diminta kembali bila akad pernikahannya tidak jadi (karena mahar yang telah diberikan oleh peminang (untuk pernikahan nantinya) kepada pinangannya itu hanya diberikan sebagai ganti dan imbalan dalam pernikahan). Selama akad pernikahan belum terjadi, maka pihak perempuan belum mempunyai hak untuk memanfaatkan mahar tersebut sekalipun telah ia dapatkan.

Merujuk pada karakteristik hukum Islam, maka jika pemberian benda-benda dalam *khiṭbah* dilaksanakan, maka sejatinya, hal tersebut tidak menimbulkan pembebanan yang berlebihan kepada mereka yang melaksanakannya, bahkan praktek seperti ini harus dapat memicu terealisasinya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi mereka yang menjalankannya. Dan perlu diingat hal ini hanya bisa dilakukan apabila dalam pemberian tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan benda-benda yang diberikan tersebut tidak terlalu berlebihan, sehingga ketika terjadi pembatalan denda yang dibebankan sebagai bentuk kewajiban adat pun juga tidaklah berlebihan.

Pemberian dalam *khiṭbah* dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan dan menjadi makruh, jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan pembebanan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan *khiṭbah* sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain hanya dilakukan secara simbolis saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam.

Pelaksanaan denda yang wajib dibayarkan oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan ketika terjadi pemutusan peminangan adalah bagi pihak yang memutuskan peminangan maka wajib untuk membayar denda. Tetapi, dalam masyarakat pelaksanaan denda bagi seseorang yang tidak berbuat salah namun harus membayar denda bahkan menerima denda dari perbuatannya. Hal tersebut itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syara' dan tidak ada ajarannya dalam hukum Islam. Adat istiadat atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat seperti yang terjadi pada pelaksanaan denda terhadap pihak yang tidak berbuat salah akan tetapi membayarkan denda dari akibat memutuskan peminangan. Hal itu tidak lah adil karena seharusnya bagi siapa yang berbuat kesalahan maka dialah yang akan menanggung akibatnya bukan malah orang lain.

Hal tersebut jelas bahwa pelaksanaan pembayaran denda akibat putusnya peminangan di Jorong Batang Gadih tidak sesuai dengan hukum Islam, karena didalam hukum Islam dijelaskan bahwa denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan seseorang untuk membayar sejumlah uang dikenakan akibat adanya pelanggaran. Hal itu hampir sama dengan pelaksanaan pembayaran denda terhadap seseorang yang tidak salah namun harus membayar karena dia yang memutuskan peminangan.

Denda terhadap seseorang yang bersalah namun tidak dikenai denda melainkan pihak yang tidak bersalah harus membayar denda, dalam hukum Islam itu tidak lah adil. Akan tetapi pada kenyataannya dalam hukum adat yang berlaku adalah seseorang yang bersalah ataupun tidak bersalah dalam keputusan peminangan maka yang akan dikenakan denda pun akan tetap berlaku pada pihak yang melakukan keputusan peminangan tanpa melihat apakah pihak itu salah atau tidak. Meskipun tidak ada aturan adat yang mengatur tentang pembayaran denda terhadap putusan peminangan, hal itu sudah menjadi adat istiadat daerah di Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah dan itu harus dilaksanakan.

PEMBAHASAN

Dalam Islam dijelaskan bahwa tata cara yang baik dan benar pada saat memutuskan hubungan, dalam Kompilasi Hukum Islam yang dibahas pada Bab III yang terdapat dalam pasal 13 menyebutkan bahwa “kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai. Hal tersebut dibenarkan untuk memutuskan peminangan karena tujuan dari peminangan dalam Islam adalah untuk lebih saling kenal mengenal sebelum terjalinnya hubungan yang lebih serius, untuk mengetahui karakter, prilaku, akhlak sehingga keduanya dapat menjalin hubungan yang tentram, dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dan menerimanya dengan ikhlas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam seseorang yang melakukan peminangan, tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat pelaku peminangan, dalam memutuskan peminangan dibolehkan dan diberikan kebebasan namun dijelaskan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik supaya tidak terjadinya konflik dan dendam dikemudian hari setelah terjadinya keputusan peminangan tersebut. Di dalam Islam terhadap seseorang yang melakukan keputusan peminangan tidak menjatuhkan hukuman meskipun hal tersebut dianggap cela oleh sebagian masyarakat. Mengenai sanksi atau denda tersebut ajaran Islam tidak mengatur secara khusus tetapi kebiasaan (adat) yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adat tersebut diperbolehkan. Kedudukan hukum adat dalam fiqh Islam, diperbolehkan yang sifatnya shahih yang tidak bertentangan dengan syari'ah. (Djazuli, 2010).

Denda 2 kali lipat di Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah secara garis besar dinyatakan tidak dilarang dan tidak ada juga ketentuan dalam Islam terhadap hal tersebut. Denda tersebut termasuk dalam adat yang wajib dibayarkan bagi setiap orang yang melakukan keputusan peminangan baik itu dari pihak yang berbuat salah maupun tidak bersalah. Seperti pada prinsip “adat dapat dijadikan sebagai penetapan hukum”. Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak seluruhnya diatur secara detail dalam nash.

Adat dapat menjadi penetapan suatu hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam maka menurut hukum Islam diperbolehkan.

Pelaksanaan denda yang wajib dibayarkan oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan ketika terjadi pemutusan peminangan adalah bagi pihak yang memutuskan peminangan maka wajib untuk membayar denda. Tetapi, dalam masyarakat pelaksanaan denda bagi seseorang yang tidak berbuat salah namun harus membayar denda bahkan menerima denda dari perbuatannya. Hal tersebut itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syara' dan tidak ada ajarannya dalam hukum Islam. Adat istiadat atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat seperti yang terjadi pada pelaksanaan denda terhadap pihak yang tidak berbuat salah akan tetapi membayarkan denda dari akibat memutuskan peminangan. Hal itu tidak lah adil karena seharusnya bagi siapa yang berbuat kesalahan maka dialah yang akan menanggung akibatnya bukan malah orang lain.

Hal tersebut jelas bahwa pelaksanaan pembayaran denda akibat putusnya peminangan di Jorong Batang Gadih tidak sesuai dengan hukum Islam, karena didalam hukum Islam dijelaskan bahwa denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan seseorang untuk membayar sejumlah uang dikenakan akibat adanya pelanggaran. Hal itu hampir sama dengan pelaksanaan pembayaran denda terhadap seseorang yang tidak salah namun harus membayar karena dia yang memutuskan peminangan.

Denda terhadap seseorang yang bersalah namun tidak dikenai denda melainkan pihak yang tidak bersalah harus membayar denda, dalam hukum Islam itu tidak lah adil. Akan tetapi pada kenyataannya dalam hukum adat yang berlaku adalah seseorang yang bersalah ataupun tidak bersalah dalam pemutusan peminangan maka yang akan dikenakan denda pun akan tetap berlaku pada pihak yang melakukan pemutusan peminangan tanpa melihat apakah pihak itu salah atau tidak. Meskipun tidak ada aturan adat yang mengatur tentang pembayaran denda terhadap putusnya peminangan, hal itu sudah menjadi adat istiadat daerah di Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah dan itu harus dilaksanakan.

Di dalam Islam janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Kita tidak boleh mengucap janji dengan seenaknya, jika kita tidak merasa yakin dapat menepatinya. Pentingnya menepati janji terdapat dalam surat An Nahl ayat 91 dan 92 yang berbunyi

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
(91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَضَتْ غَرْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَارًا تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ
أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوَكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah (kalian) itu sesudah meneguhkannya, sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali, kalian menjadikan sumpah (perjanjian) kalian sebagai alat penipu di antara kalian, disebabkan adanya

satu golongan yang lebih banyak jumlahnya daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kalian dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepada kalian apa yang dahulu kalian perselisihkan itu."

Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk selalu menepati janji. Kalaupun misalnya kita melanggar janji tersebut dengan berbagai alasan yang tidak akan diketahui oleh orang lain, Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Pandangan Islam tentang ingkar janji adalah ketika seseorang mengingkari janjinya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Melakukan perbuatan ingkar janji juga bisa berarti orang tersebut berbuat kebohongan kepada orang lain. Bagaimanapun, pihak lain yang mendengar janji kita telah memberi kepercayaan dan berharap untuk kita menepatinya. Maka, ketika kita mengingkari janji tersebut, orang tersebut pasti akan merasa dibohongi dan kecewa. Allah subhanahu wa ta'ala mengutuk keras, melaknat serta akan menimpakan bencana kepada seseorang yang ingkar kepada janjinya sendiri. Bukan hanya janjinya kepada Allah, Allah juga melaknat manusia yang melanggar janjinya terhadap manusia lainnya. Ingkar terhadap janjinya sendiri merupakan salah satu sifat orang munafik. Padahal, Allah sangat membenci orang munafik.

KESIMPULAN

Tradisi Maanta Katupek di Nagari Simawang adalah pihak suami datang kerumah pihak istri bersama keluarganya bertujuan untuk melaksanakan tradisi maanta katupek. Ibu dari pihak suami datang kerumah pihak istri membawa katupek yang berisi beras ketan berjumlah 20 buah, katupek yang dibawa dimasukkan kedalam panci atau sia dan dibungkus dengan kain saputangan atau pambungkuh, dan mereka juga membawa makanan lainnya seperti goreng pisang, batiah, kue bolu dan kue kering lainnya.

Tradisi Maanta Katupek dilakukan setelah walimah atau pesta pernikahan, setelah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan melaksanakan walimah, mempelai pria tidur dirumah mempelai wanita dengan membawa beberapa orang temannya untuk menemaninya tidur karena mereka belum boleh tidur bersama, pada saat itu mempelai laki-laki juga membawa peralatan mandi, pakaian, kain sapatagak untuk mempelai wanita dan juga membawa pambali (sembako), pambali adalah bahan makanan untuk dimasak oleh mempelai wanita untuk menjalang kerumah mertua. Keesokan harinya mempelai laki-laki datang kerumah mempelai wanita untuk makan siang, malam harinya mempelai laki-laki datang kerumah mempelai wanita untuk melaksanakan tradisi *maanta katupek*.

Ditinjau dari Hukum islam mengenai tradisi Maanta Katupek ini merupakan dalam islam tradisi adat yang dilakukan oleh warga Nagari Simawang mempunyai banyak mamfaat dari pada mudharatnya tradisi ini

telah dilakukan secara tutun temurun yang wajib dilindungi serta dijaga oleh warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Amir Syarifuddin. (2013). *Garis-garis Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Abdul Ghani Abdullah. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani
- Fadli, 2017. "Penerapan Denda Murobahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)" *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16 No.2
- Fathur Rohman, 2013. *Peminangan Dan Perkawinan Adat Bali Studi Kompilasi KHI Dengan Hukum Adat Desa Jimbaran Skripsi UIN Suanan Kalijaga*. Yogyakarta
- Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia". *Jurnal Al-Manahij*, Vol.XII No.2, 2018
- Tolib Setiady. (2009). *Inti Sari Hukum Adat Indonesia (Kajian Pustaka)*. Alfabeta. Bandung
- W.J.S Poerwadarninta. (2006). *Kamus Bahasa Indonesia Edisi ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wahbah al zuhaily. (2011). *Fiqh Islam wa Adhilatahu*. Jakarta: Gema Insani
- Yusuf Qardhawi. (2003). *Alih Bahasa Muamal Hamidy Halal Haram Dalam Islam*,. Surabaya: Bina Ilmu
- Zaini Dahlan. (1990). Chamim Prawiro, Sonhadji, *Al-Quran Dan Tafsir Jilid I Juz 7-8-9*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf